

## PERBEDAAN TEORI UANG DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM: STUDI PERBANDINGAN KONSEPTUAL

Syafna Malikhatas Shofia<sup>1</sup>, Rizki Eka Yulianingsih<sup>1</sup>, Dhisa Sagita<sup>1</sup>, Refy Salvia Putri<sup>1</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Indonesia

[syafnamalikhatasshofia@gmail.com](mailto:syafnamalikhatasshofia@gmail.com), [rizkiekayulianingsih@gmail.com](mailto:rizkiekayulianingsih@gmail.com), [dssasqta17@gmail.com](mailto:dssasqta17@gmail.com),  
[refysalviaputri24@gmail.com](mailto:refysalviaputri24@gmail.com), [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)

**Abstrak:** Konsep uang memegang peran penting dalam perekonomian, baik dalam sistem konvensional maupun Islam, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis perbedaan dan persamaan konsep uang dalam kedua sistem tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur, yang meliputi analisis berbagai sumber relevan untuk membandingkan konsep uang secara teoretis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas sekaligus modal, bersifat *private goods*, dan dapat digunakan untuk spekulasi, penyimpanan nilai, serta menghasilkan bunga melalui *time value of money*. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, uang didefinisikan tegas sebagai alat tukar (*flow concept*), bukan modal (*stock concept*), bersifat *public goods*, dan dilarang digunakan untuk riba atau spekulasi. Uang harus terus bersirkulasi dalam aktivitas produktif demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnya memahami perbedaan konsep uang ini untuk merumuskan sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

**Kata Kunci:** ekonomi islam, ekonomi konvensional, konsep uang, alat tukar.

### PENDAHULUAN

Konsep uang merupakan aspek fundamental dalam perekonomian yang memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Uang sering kali diasosiasikan dengan modal, sebagaimana dikemukakan oleh Collin Rogers dalam bukunya *Money, Interest and Capital* (1989) (Karim, 2007). Pandangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli serta sebagai standar pembayaran yang ditanggungkan, sehingga uang dapat dan diperbolehkan untuk dipertukarkan dan diperjual-belikan dengan harga tertentu (Karim, 2007).

Dalam ekonomi konvensional, uang dipandang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan modal (*capital*). Uang dalam perspektif ini sering kali dianggap *interchangeable* dengan modal, sehingga dapat digunakan untuk spekulasi dan penyimpanan nilai dalam bentuk *stock concept*. Konsep ini memungkinkan uang untuk menjadi sumber pendapatan melalui bunga atau keuntungan dari transaksi jual beli uang itu sendiri. Ketika uang dipandang sebagai modal, maka ia berfungsi sebagai barang pribadi (*private goods*), yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan, menimbun, dan menarik uang dari peredaran dalam masyarakat (Karim, 2007). Dengan demikian, fungsi uang pun bergeser dari sekadar alat tukar menjadi

sarana penyimpan nilai kekayaan. Ini berarti bahwa uang merupakan konsep stok (*stock concept*) yang dapat diakumulasi sedemikian rupa menjadi modal dan kekayaan individu (Karim, 2007).

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Uang dipandang semata-mata sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*), bukan sebagai komoditas atau modal. Namun, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan seperti halnya barang dan jasa. Karena tidak termasuk komoditas, uang tidak dapat disamakan dengan modal dan tidak sepatutnya diperlakukan sebagai modal. Sebagai alat tukar, uang tidak boleh disimpan tanpa digunakan. Uang harus terus beredar, bergerak, dan berperan aktif dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*. Uang dalam Islam adalah *public goods* yang harus terus beredar dan tidak boleh ditimbun atau dijadikan alat spekulasi, sehingga bersifat *flow concept*. Penimbunan uang dianggap dapat menyebabkan stagnasi ekonomi karena menghambat peredaran uang dalam masyarakat. Selain itu, Islam melarang praktik riba (bunga), yang berarti uang tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa melalui aktivitas produktif. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, uang harus digunakan untuk transaksi yang adil dan produktif, bukan sebagai objek investasi yang menghasilkan pendapatan pasif.

Dengan demikian, melalui artikel tentang konsep uang dalam perspektif konvensional dan Islam penting digunakan untuk memahami lebih mendalam mengenai sistem ekonomi ini dalam mengelola uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis terkait konsep uang dari kedua perspektif tersebut serta menggali kelebihan dan perbedaan konsep tersebut. Dengan pendekatan tinjauan literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah dan konvensional. Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji dan membandingkan konsep uang secara teoretis antara kedua pendekatan tersebut, serta mengidentifikasi implikasi ekonomi yang ditimbulkan dari perbedaan pandangan tersebut. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder dan dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan peran uang dalam masing-masing sistem ekonomi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan wacana tentang sistem moneter yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Uang dalam Ekonomi Konvensional.**

Dalam perspektif konvensional uang kerap dipandang sebagai suatu benda yang bisa ditukar dengan barang lain, digunakan sebagai alat penilai untuk nilai barang-barang, berfungsi sebagai sarana penyimpan nilai, serta sebagai alat pembayaran atas kewajiban di masa mendatang. Sebaliknya, menurut Samuelson, uang didefinisikan alat tukar yang diterima secara luas dalam masyarakat serta berfungsi sebagai ukuran standar dalam penetapan harga dan penyelesaian utang. Sementara itu,

menurut Lawrence Abbott, uang merupakan segala sesuatu yang secara umum diterima dalam suatu sistem ekonomi sebagai alat untuk membayar utang maupun melakukan transaksi jual beli. Uang sering diidentikkan dengan modal, berfungsi sebagai alat tukar, komoditas (barang), dan juga memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan serta disewakan (*leasing*). Secara umum, masyarakat mengenal istilah uang tunai yang mencakup uang kertas dan logam yang dihasilkan dan didistribusikan oleh Bank Negara Indonesia. Uang tunai ini adalah uang yang dimiliki secara langsung oleh individu atau masyarakat, di luar sistem perbankan, dan dapat digunakan kapan saja, terutama untuk transaksi kecil. Di sisi lain, istilah uang kuasi merujuk pada uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka, sedangkan uang yang ditempatkan dalam rekening giro bank umum disebut uang giral. Sebagai hasilnya, di Indonesia, ada tiga jenis uang: uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Ketiganya juga disebut sebagai uang yang beredar. Dalam cakupan yang lebih sempit (M1), uang beredar mencakup uang kartal dan uang giral. Sementara itu, dalam arti yang lebih luas (M2), uang beredar meliputi uang kuasi, uang giral, serta uang kartal.

## 2. Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan pengertian uang/*nuqud*. Sebagian mendefinisikan *nuqud* dengan “semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar, dirham maupun *fulus*” (Muhammad al Sayyid). Sementara sebagian ulama yang lain mendefinisikan *nuqud* dengan “segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai. Hal ini dikarenakan bangsa Arab pada zaman Rasulullah dan sebelumnya tidak biasa menggunakan istilah *nuqud* untuk menyebutkan harga (Hasan. 2005). Al-Ghazali memandang uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh barang lain, karena itu al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi bisa memantulkan semua jenis warna (Dimiyati. 2008). Menurut Al-Ghazali uang tercipta melalui proses yang panjang dan berkesimpulan bahwa uang haruslah dibuat dengan bahan yang tahan lama seperti dari emas, perak atau tembaga.

Dalam literatur hukum Islam, istilah uang dikenal dengan beberapa nama, yaitu:

- a. *Nuqud* (bentuk jamak dari *naqd*)
- b. *Atsman* (bentuk jamak dari *tsaman*)
- c. *Fulus* (bentuk jamak dari *fals*)
- d. *Sikkah*
- e. *Umlah*

Namun, mayoritas ulama fikih lebih sering memakai istilah *nuqud* dan *tsaman* untuk merujuk pada uang. Perlu dicatat bahwa kata *nuqud* tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an menyebut istilah seperti 'dinar' dan 'dirham' untuk merujuk pada uang atau fungsinya. Kata 'dinar' sendiri hanya disebut satu kali, yakni dalam Surah Ali Imran ayat 75 yaitu:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطْعَةٍ بِرُّوْدَةٍ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ ۖ لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينِ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf." Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 75)

Yang dimaksud dengan orang-orang Ummi dalam ayat ini adalah bangsa Arab. Sedangkan kata dirham hanya disebut satu kali dalam Al-Qur'an, yakni pada Surah Yusuf ayat 20 yaitu:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ

Artinya: "Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya." (QS. Yusuf 12: Ayat 20)

Dari dua ayat di atas secara jelas menunjukkan bahwa dinar dan dirham berperan sebagai alat tukar, karena keduanya digunakan untuk menunjukkan nilai atau harga.

Penetapan dinar dan dirham sebagai alat tukar (*an-nuqud*) sudah berlangsung sejak masa Rasulullah (Qadim, 2009). Rasulullah menetapkan standar timbangan dinar dan dirham sebagaimana yang digunakan oleh suku Quraisy, sebagaimana disebutkan dalam hadits: "Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah" (HR. Abu Daud). Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, mata uang yang dikenal adalah dinar (emas), dirham (perak), dan *fulus* (tembaga) sebagai alat pembayaran atau pertukaran.

### 3. Perbedaan dan Persamaan Konsep dan Pandangan Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda secara mendasar dari konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam pandangan ekonomi Islam, konsep uang memiliki definisi yang sangat jelas dan tegas, bahwa uang hanyalah sebagai uang, uang bukan modal (*capital*). Selain itu, dalam konsep ekonomi Islam uang dipandang sebagai milik bersama (*money is public goods*). Seseorang yang menimbun uang atau membiarkannya tidak produktif akan mengurangi jumlah uang beredar, sehingga perekonomian menjadi terhambat. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tanpa dibelanjakan, hal itu berarti menghalangi kelancaran transaksi jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian menjadi terhambat. Selain itu, menimbun uang atau harta bisa membuat seseorang lebih mudah terdorong pada sifat buruk seperti tamak, serakah, dan enggan beramal (zakat, infak, dan sedekah). Sifat-sifat buruk tersebut juga dapat berimbas tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan harta, memonopoli kekayaan. Menurut A. Karim (2007), konsep yang diajukan dalam ekonomi Islam masih kurang. Dalam ekonomi konvensional, uang diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yakni uang berfungsi sebagai uang dan uang juga sebagai modal (*capital*). Perbedaan lain antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada pandangan terhadap uang dan modal. Dalam ekonomi Islam, uang dianggap sebagai konsep aliran (*flow concept*), sedangkan modal dipandang sebagai konsep stok (*stock concept*). Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, terdapat beberapa pendekatan terhadap definisi uang. Salah satunya disampaikan oleh Frederic S. Mishkin yang mengutip konsep Irving Fisher, yaitu:

$$MV = PT$$

Keterangan :

**M** = jumlah uang

**V** = tingkat perputaran uang

**P** = tingkat harga barang

**T** = jumlah barang yang diperdagangkan

Uang dalam Ekonomi konvensional mengartikan uang dipahami secara bolak balik (*interchangeability*), yaitu sebagai alat tukar sekaligus sebagai modal (*capital*). Namun, dalam praktiknya, uang lebih sering disamakan atau diperlakukan sebagai modal (*capital*). Para ekonom Barat juga memiliki perbedaan dalam mendefinisikan uang. Irving Fischer memandang uang (modal) bersifat *flow concept*, sementara

Cambridge school (Marshall-Pigou) mendefinisikan uang sebagai *stock concept*. Dalam pandangan Barat, uang dianggap sebagai *private goods*. Sementara dalam Islam mengartikan uang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Maksud dari konsep aliran (*flow concept*) adalah bahwa uang seharusnya terus bergerak. Selama uang beredar, ia berfungsi sebagai barang publik. Namun, ketika uang berhenti dan dikuasai oleh individu (*stock concept*), maka uang tersebut berubah menjadi barang pribadi (*private goods*). Untuk memperjelas perbedaan antara barang publik dan barang dapat diilustrasikan sebagai berikut : Mobil merupakan *private goods* dan jalan tol adalah *public goods*. Jalan tol hanya akan memberikan manfaat jika mobil melintas di atasnya. Dengan kata lain, uang yang pada dasarnya merupakan barang privat (*private goods*), akan memberikan manfaat jika digunakan melalui sarana publik (*public goods*), yaitu dalam kegiatan produktif. Jika uang (sebagai mobil) tidak diarahkan ke investasi produktif (jalan tol), maka uang tersebut tidak akan memberikan nilai tambah. Konsep Islam dalam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai *intermediary form, medium of exchange* atau *unit of account*. Uang bukanlah komoditas, karena manfaat tidak berasal dari uang itu sendiri, melainkan dari fungsi yang dijalankannya.

Dari uraian di atas, belum dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sistem Islam dan konvensional terletak pada pandangan terhadap uang sebagai *flow concept* dalam Islam dan *stock concept* dalam sistem konvensional. Uang yang sedang beredar dianggap sebagai barang publik (*flow concept*), sedangkan ketika uang itu tersimpan dan menjadi milik individu (*stock concept*), maka ia menjadi barang milik pribadi (*private good*).

Dapat dilihat pada tabel 1 tentang perbedaan konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.

**Tabel 1. Perbedaan Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam**

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Definisi Uang	Uang sering disamakan dengan modal ( <i>capital</i> )	Uang adalah alat tukar, bukan modal
Sifat Uang	Barang privat ( <i>privat goods</i> )	Barang publik ( <i>public goods</i> )
Konsep Uang vs Modal	Uang dan modal sering dianggap sama	Uang adalah <i>flow concept</i> , modal adalah <i>stock concept</i>
Fungsi Uang	Alat tukar, penyimpanan nilai, dan spekulasi	Alat tukar utama, tanpa unsur spekulasi
Time Value of Money	Diakui, dengan bunga dan diskonto	Tidak mengenal <i>time value of money</i> , dan <i>economic value of time</i>
Kebijakan Moneter	Menggunakan instrument bunga	Menggunakan syariah, tanpa instrument bunga
Otorisasi Uang	Diterima secara luas oleh pasar dan otoritas	Harus ada otorisasi pemerintah/lembaga resmi
Spekulasi dan Penimbunan	Diperbolehkan sebagai bagian pasar uang	Ditolak, dianggap menghilangkan fungsi uang

#### 4. Peran dan Fungsi Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Persamaan dan perbedaan pandangan mengenai uang antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam di atas, tentu menimbulkan pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari hal itu, penting untuk mengkaji secara kritis peran dan fungsi uang yang pada akhirnya memunculkan ide bunga pada kasus yang terdapat di ekonomi konvensional, terutama fungsi uang sebagai alat penyimpan daya beli atau pengukur nilai kekayaan dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhakan. Sebab, fungsi uang lainnya, seperti alat tukar dan satuan hitung, masih dapat diterima dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (*medium of exchange*), bukan sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset serta kekayaan pribadi. Permasalahan timbul ketika uang dipandang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*). Akibatnya uang dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki secara pribadi. Padahal uang sebenarnya merupakan kepemilikan bersama (*public property*) yang harus terus diputar dalam peredaran. Apabila uang dipandang sebagai sarana penyimpan nilai dan kekayaan, maka akan sering terjadi penimbunan dan penyimpanan uang secara spekulatif. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya alur pertukaran komoditas, barang, dan jasa dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena secara teori, motif spekulatif dalam memegang uang menyatakan bahwa seseorang dapat memperkirakan perubahan suku bunga di masa depan, termasuk fluktuasi harga obligasi di pasar.

Jika seseorang memperkirakan tingkat suku bunga yang akan datang turun, maka lebih baik baginya untuk membeli obligasi sehingga mengurangi jumlah uang tunai yang dipegangnya dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa *capital gain* akibat kenaikan nilai atau bunga obligasi yang dibeli. Sebaliknya, jika memperkirakan tingkat suku bunga akan naik di masa mendatang, maka lebih baik menjual obligasi yang dimiliki dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, dengan harapan dapat menghindari potensi kerugian berupa *capital loss* yang mungkin terjadi akibat turunnya harga obligasi yang dipegang.

Fakta ini menghalangi peran uang yang sebenarnya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pada tingkat tertentu dapat menciptakan ketidakstabilan nilai mata uang akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran uang di pasar. Inilah kelemahan dari perspektif ekonomi konvensional yang beranggapan bahwa fungsi utama uang hanyalah sebagai penyimpan nilai dan kekayaan.

Menurut pandangan ekonomi Islam, fungsi dan peran uang hanya sebagai alat pertukaran dan sebagai alat pengukur nilai. Karena itu, dalam ekonomi Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai penyimpan kekayaan, terlebih lagi dibiarkan menganggur atau ditimbun. Secara teoritis, ekonomi Islam menawarkan solusi atas masalah ini melalui penghilangan sistem bunga dan penerapan zakat pada uang yang menganggur, sehingga diharapkan dapat menekan keinginan untuk memegang uang secara spekulatif. Mengapa hal itu dapat terjadi di dalam sistem perekonomian konvensional? Jawabannya karena uang dipaksa berfungsi menjadi alat penyimpan nilai yang stabil, sehingga membuat pemegang uang tunai untuk menuntut premi liquiditas atau bunga saat meminjamkan uangnya. Padahal, seharusnya peminjaman uang yang digunakan untuk kegiatan ekonomi tidak dibebani bunga, karena uang memang dirancang sebagai alat pertukaran yang memang harus selalu bersirkulasi dalam kegiatan ekonomi. Pemaksaan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai yang stabil sekali lagi akan berakibat kepada timbulnya bunga yang merupakan beban ekonomi bagi para pelaku ekonomi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Dampak dari memaksakan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai kekayaan yang stabil melalui penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang menimbulkan bunga ini adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang. Gangguan pada peredaran uang menyebabkan pasokan

uang di pasar atau masyarakat menipis. Di samping itu, fluktuasi output dan penyerapan tenaga kerja akan terjadi, mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dalam ekonomi konvensional, bunga dipandang sebagai harga atas penggunaan uang atau modal dalam aktivitas investasi. Padahal, investasi belum tentu menghasilkan keuntungan, karena setiap usaha memiliki potensi untung, rugi, atau bahkan gagal. Oleh karena itu, hasil dari penggunaan modal bisa berupa *positive return*, *zero return*, atau bahkan *negative return*, sementara bunga selalu bersifat *positive return*. Hal ini disebabkan oleh pandangan ekonomi konvensional yang menganggap uang sebagai penyimpan kekayaan dan standar pembayaran di masa depan, sehingga bunga pun diperhitungkan. Selain itu, dalam pandangan ini, uang disamakan dengan modal yang penggunaannya harus mempertimbangkan tingkat pengembalian (*rate of return*).

Sekarang mari kita coba membuat sebuah hipotesis. Misalnya diasumsikan bahwa bunga sepenuhnya dilarang dalam suatu sistem ekonomi, apa dampaknya? Dalam kondisi ini, pemilik uang cenderung akan menggunakannya untuk konsumsi atau investasi. Dalam konteks ini, sistem mudharabah akan memiliki peran penting dalam perekonomian. Banyak orang akan menanamkan modal di pasar saham untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, sementara sebagian lainnya menjalankan usaha sendiri. Namun, situasi seperti ini dapat menimbulkan masalah di sisi penawaran uang (*money supply*), karena para pemilik modal mungkin memilih menimbun uang sebagai aset yang paling likuid, atau mengalihkannya ke bentuk emas dan komoditas tahan lama yang berbiaya rendah. Jika penimbunan semacam itu terjadi, maka pemerintah dituntut untuk menyediakan uang dan aset setara dengan jumlah yang ditimbun ditambah uang baru yang akan diedarkan. Kondisi ini semakin sulit ketika permintaan terhadap uang di perbankan meningkat, meskipun bunga nol, sehingga otoritas keuangan negara harus memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila permintaan uang lebih besar dari penawarannya, maka akan terjadi inflasi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Ditambah lagi, mereka yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk saham dan emas dapat sewaktu-waktu mengkonversinya menjadi uang tunai, yang memperbesar volume uang beredar di pasar. Semua ini berujung pada krisis ekonomi, di mana masyarakat miskin menjadi pihak yang paling menderita akibat dampaknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pemahaman dan fungsi uang antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan diinvestasikan, serta berfungsi sebagai alat penyimpan nilai dan modal. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, yang harus beredar dalam masyarakat dan tidak boleh ditimbun atau digunakan untuk spekulasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kedua perspektif tersebut, serta mengidentifikasi implikasi ekonomi dari perbedaan pandangan ini. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendorong praktik penggunaan uang yang produktif dan tidak spekulatif dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Al Awaly. V. N., dkk. (2024), Analisis Konsep Uang dan Kebijakan Ekonomi Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Media Akademik*, 2(5), 1-19. <https://doi.org/10.62281/v2i5.341>

- Amelia, N. R., dkk., (2023). Konsep Uang dalam Ekonomi Makro Islam. *Journal Of International Accounting Research*, 2(2), 74-85. <https://doi.org/10.62668/jiar.v2i02.1148>
- Choirunnisak., dkk, (2019). Konsep Uang dalam Ekonomi. 4 *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6(4), 377-390. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719>
- Éric Tymoigne and L. Randall Wray. (2013). Modern Money Theory 101: A Reply to Critics. *Journal of Economic Literature*. Working Paper No. 778. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2348704>
- Eugene A. Diulio. (1990). *Uang dan Bank*, terj. Burhanuddin Abdullah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasan, Ahmad. (2005). *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(1), 35-57. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695>
- Iswardono. (1997). *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto A. (2019). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insan.
- M. Abdul Mannan. (1997). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mansur Ahmad. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun*, 12(1), 155-179. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.1.155-179>
- Nasution, Mustofa Edwin, dkk., (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Endriani Santi. (2015). Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional. *Anterior Jurnal*, 15(1), 70-75. <https://doi.org/10.33084/anterior.v15i1.201>
- Sopian Ahmad Ali. (2021). Legitimasi Syariah Terhadap Nilai Waktu Uang. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 59-72. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12138>
- Sundari Asri dkk., (2022). Konsep Uang dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Istisaduna*, 8(2), .
- Iqbal, M. (2012). Konsep Uang Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3(2), 294–317. <https://doi.org/10.32507/ajei.v3i2.359>
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ichsan M. (2023). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 21(1) 27-38. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>